

Deskripsi Produk:

Sun Proteksi Heritage 100 merupakan produk asuransi yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa seumur hidup atau hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial keluarga Anda. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Pembebasan Premi jika Pemilik Polis terdiagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis, Pengembalian Premi jika Tertanggung hidup pada usia 75 tahun, Manfaat Penebusan Polis, dan Manfaat Akhir Kontrak.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:
Individu Tradisional

Mata Uang:
Rupiah

Masa Pembayaran Premi (MPP):
5 tahun & 10 tahun

Usia Masuk:

- Pemilik Polis: 18-80 tahun
- Tertanggung:
Minimum: 30 hari
Maksimum: (sesuai dengan Plan yang dipilih)

Plan	Maksimum Usia (tahun)
Heritage 5	70
Heritage 10	65

Masa Berlaku Polis:
Seumur Hidup/Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun

Uang Pertanggungan:
Minimal sebesar Rp200.000.000
Maksimal sesuai persetujuan *underwriting*

Pilihan Asuransi:
Asuransi Tambahan Sun Protect Plus

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

**Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).

**Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

**Premi Ekstra**
Sejumlah Premi tambahan atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan yang dibayarkan sehubungan dengan kondisi tidak standar atas diri Tertanggung sesuai syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. Premi Ekstra (jika ada) sudah termasuk dalam Premi Asuransi Dasar dan/atau Premi Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum pada Polis.

**Tahun Polis**
Periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap ulang Tahun Polis berikutnya.

**Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

**Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.

**Nilai Tunai**
Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis sebagaimana dinyatakan pada Tabel Nilai Tunai yang tercantum pada Lampiran Polis.

**Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.

**Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.

**Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

**Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.

**Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.

**Masa Pembayaran Premi**
Masa dimana Pemilik Polis diharuskan membayar Premi sesuai Tanggal Jatuh Tempo Premi yang tertera pada Ringkasan Polis untuk Frekuensi Pembayaran Premi bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan.

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi

- **Manfaat Meninggal Dunia**
Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia (*lien clause*) sebagai berikut:

Usia Tertanggung (Saat Meninggal Dunia)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1 Tahun	20%
2 Tahun	40%
3 Tahun	60%
4 Tahun	80%
≥ 5 Tahun	100%

2. Manfaat Hidup

- **Sun Golden 75**
Penanggung akan membayarkan Sun Golden 75 apabila Tertanggung hidup hingga usia 75 tahun dengan besaran presentase dari total Premi asuransi dasar yang telah dibayarkan sesuai usia masuk Tertanggung dengan ketentuan Pemilik Polis telah membayar Premi sesuai dengan Plan yang dipilih. Besaran Sun Golden 75 sebagai berikut:
- | Usia Masuk Tertanggung (tahun) | % Pengembalian Premi* |
|--------------------------------|-----------------------|
| 0 – 40 | 100% |
| 41 – 60 | 50% |
| 61 – 70 | 15% |

*Dari total Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan, tidak termasuk Premi Ekstra (jika ada).

• Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Masa Berlaku Polis dengan besaran yang tercantum pada Polis.
Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.

• Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis

Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi (termasuk Premi Asuransi Tambahan, jika ada) jika Pemilik Polis di-Diagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis yang tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis pada Ketentuan Polis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Pemilik Polis memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- a. Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Pemilik Polis tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir;
- b. Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi.

Penanggung akan tetap membayarkan Sun Golden 75 secara penuh walaupun Pemilik Polis telah mengajukan Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis.

• Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% Uang Pertanggungan, tidak termasuk Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (jika ada).

Daftar 77 Penyakit Kritis

1. Serangan Jantung Pertama (*First Heart Attack*)
2. Operasi Bypass Jantung Koroner (*Coronary Artery Bypass Surgery*)
3. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius (*Other Serious Coronary Heart Disease*)
4. Operasi Katup Jantung (*Heart Valve Surgery*)
5. Operasi Pembuluh Aorta (*Aortic Vessel Surgery*)
6. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru (*Primary Pulmonary Arterial Hypertension*)
7. Sindrom Eisenmenger Berat (*Severe Eisenmenger Syndrome*)
8. Cardiomyopathy
9. Endokarditis Infektif (*Infective Endocarditis*)
10. Kanker (*Cancer*)
11. Stroke
12. Kelumpuhan (*Paralysis*)
13. Multiple sclerosis
14. Penyakit Alzheimer/ Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat Pulih Kembali (*Alzheimer's Disease/Irreversible Degenerative Organic Brain Disorder*)
15. Koma (*Coma*)
16. Penyakit Parkinson's (*Parkinson's Disease*)
17. Meningitis Bakteri (*Bacterial Meningitis*)
18. Tumor Jinak Otak (*Benign Brain Tumor*)
19. Ensephalitis/Radang Otak
20. Poliomyelitis
21. Trauma Kepala Serius (*Severe Head Trauma*)
22. Bulbar Palsy Progresif (*Progressive Bulbar Palsy*)
23. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir (*Chronic/End-Stage Lung Disease*)
24. Penyakit Hati Kronis (*Chronic Liver Disease*)
25. Tuli/Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran (*Deafness*)
26. Kebutaan (*Blindness*)
27. Anemia Aplastik (*Aplastic Anaemia*)
28. Hepatitis Fulminan (*Fulminant Hepatitis*)
29. Luka Bakar (*Burns*)
30. Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*)
31. Rheumatoid Arthritis Berat (*Severe rheumatoid arthritis*)
32. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
33. Transplantasi Organ Vital Tubuh (*Vital Organ Transplantation*)
34. Muscular dystrophy
35. Sistemik Lupus Eritematosus (*Systemic Lupus Erythematosus*)
36. Kerusakan Otak Berat (*Severe Brain Damage*)
37. Bisu/Kehilangan Kemampuan Bicara (*Muteness/Loss of Speech Ability*)
38. Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (*Severe Ulcerative Colitis*)
39. Myasthenia Gravis
40. Atrofi Otot Progresif (*Progressive Muscular Atrophy*)
41. Supranuclear Palsy Progresif (*Progressive Supranuclear Palsy*)
42. Hepatitis Autoimun Kronis (*Chronic Autoimmune Hepatitis*)
43. Insufisiensi Adrenal Kronis (*Chronic Adrenal Insufficiency*)
44. Osteogenesis Imperfecta
45. Tuberculous Meningitis
46. Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang (*Accidental Fracture of The Spinal Column*)
47. Penyakit Kista Medullary (*Medullary Cystic Disease*)
48. Terminal illness
49. Penyakit Motor Neuron (*Motor Neuron Disease*)
50. Apallic Syndrome
51. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan (*Cerebral Aneurysm Requiring Surgery*)
52. Terputusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis (*Severance of Brachial Plexus Nerve Roots*)
53. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid (*Stroke Requiring Carotid Artery Surgery*)
54. Operasi Scoliosis Idiopatik (*Idiopathic Scoliosis Surgery*)
55. Pankreatitis Menahun yang Berulang (*Recurrent Chronic Pancreatitis*)
56. Penyakit Kaki Gajah Kronis (*Chronic Elephantiasis*)
57. Hilangnya Kemandirian Hidup (*Loss of Independent Living*)
58. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung (*Kawasaki Disease Resulting in Heart Complications*)
59. Sklerosis Lateral Amiotrofik (*Amyotrophic Lateral Sclerosis*)
60. Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut (*Acute Enterohemorrhagic Pancreatitis*)
61. Atrofi pada Otot Tulang Belakang (*Spinal Muscular Atrophy*)
62. Operasi Otak (*Brain Surgery*)
63. Metastasis Otak (*Brain Metastasis*)
64. Fibrosis Paru Idiopatik (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis*)
65. Penyakit Creutzfeldt – Jakob/Penyakit Sapi Gila (*Creutzfeldt-Jakob Disease/Mad Cow Disease*)
66. Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal (*Adrenalectomy for Adrenal Adenoma*)
67. Demam Pendarahan Ebola (*Ebola Hemorrhagic Fever*)
68. Pheochromocytoma
69. Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh (*Severe Recurrent Nephrotic Syndrome*)
70. Reseksi Seluruh Usus Halus (*Resection of The Whole Small Intestine*)
71. Fasciitis Nekrotikan (*Necrotizing Fasciitis*)
72. Transplantasi Sumsum Tulang (*Bone Marrow Transplant*)
73. Avulsi Multipel Radiks Pleksus Brachialis (*Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus*)
74. Penyakit Wilson (*Wilson's Disease*)
75. Sindrom Guillain-Barre (*Guillain-Barre Syndrome*)
76. Hidrosefalus (*Hydrocephalus*)
77. Tetanus Umum (*Generalised Tetanus*)

Plan & Premi

- Pemilik Polis dapat menentukan Plan yang diambil sesuai dengan Masa Pembayaran Premi yaitu Plan Heritage 5 atau Plan Heritage 10.
- Besaran Premi berbeda berdasarkan plan, jenis kelamin, dan usia masuk Tertanggung dengan minimum besaran Premi sebagai berikut:

Plan	Masa Pembayaran Premi	Minimum Premi
Heritage 5	5 Tahun	Rp7.200.000
Heritage 10	10 Tahun	Rp3.600.000

- Pemilik Polis akan mendapatkan diskon Premi sesuai dengan Uang Pertanggungan yang dipilih sebagai berikut:

Uang Pertanggungan (Rp)	Diskon
< 500.000.000	Tidak Tersedia
500.000.000 – 849.999.999	20%
850.000.000 – 1.699.999.999	30%
≥ 1.700.000.000	37.5%

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

Simulasi Produk 1



Jusuf Rijisa, 40 tahun
Pria, tidak merokok

Pemilik Polis : John, 54 tahun
Tertanggung : Jusuf Rijisa, 40 tahun
Mata Uang : Rupiah

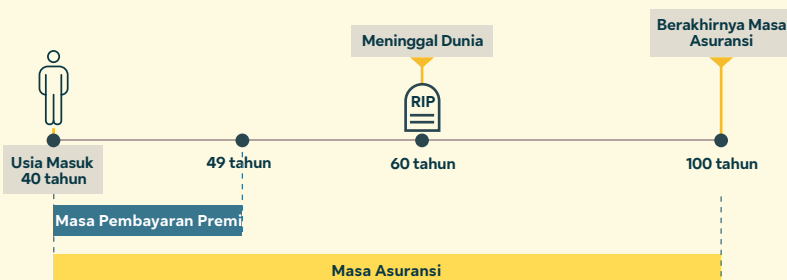
Pilihan Plan : Heritage 10
Premi Tahunan* : Rp17.633.000
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan

Masa Pembayaran Premi : 10 Tahun
Masa Berlaku Polis : 60 Tahun
Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000

*Jumlah Premi yang harus dibayarkan sudah memperhitungkan kriteria dan persentase diskon Premi (jika ada).

Tahun Polis ke-	Usia	Asuransi Dasar					Asuransi Tambahan		Total Premi yang dibayarkan dalam satu tahun	Total Uang Pertanggungan
		Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Sun Golden 75	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Akhir Kontrak	Premi Asuransi Tambahan yang disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan		
1	40	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
2	41	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
3	42	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
4	43	17.633.000	1.000.000.000	-	1.373.020	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
5	44	17.633.000	1.000.000.000	-	2.534.740	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
6	45	17.633.000	1.000.000.000	-	4.972.510	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
7	46	17.633.000	1.000.000.000	-	7.934.560	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
8	47	17.633.000	1.000.000.000	-	11.341.550	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
9	48	17.633.000	1.000.000.000	-	15.100.020	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
10	49	17.633.000	1.000.000.000	-	19.102.420	-	-	-	17.633.000	1.000.000.000
11	50	-	1.000.000.000	-	21.600.430	-	-	-	-	1.000.000.000
12	51	-	1.000.000.000	-	23.980.880	-	-	-	-	1.000.000.000
13	52	-	1.000.000.000	-	27.625.030	-	-	-	-	1.000.000.000
14	53	-	1.000.000.000	-	31.092.860	-	-	-	-	1.000.000.000
15	54	-	1.000.000.000	-	34.384.350	-	-	-	-	1.000.000.000
16	55	-	1.000.000.000	-	38.792.600	-	-	-	-	1.000.000.000
21	60	-	1.000.000.000	-	57.307.250	-	-	-	-	1.000.000.000
26	65	-	1.000.000.000	-	75.939.450	-	-	-	-	1.000.000.000
31	70	-	1.000.000.000	-	85.226.170	-	-	-	-	1.000.000.000
36	75	-	1.000.000.000	176.330.000	70.532.000	-	-	-	-	1.000.000.000
41	80	-	1.000.000.000	-	55.837.830	-	-	-	-	1.000.000.000
46	85	-	1.000.000.000	-	41.143.670	-	-	-	-	1.000.000.000
51	90	-	1.000.000.000	-	26.449.500	-	-	-	-	1.000.000.000
56	95	-	1.000.000.000	-	11.755.330	-	-	-	-	1.000.000.000
60	100	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi

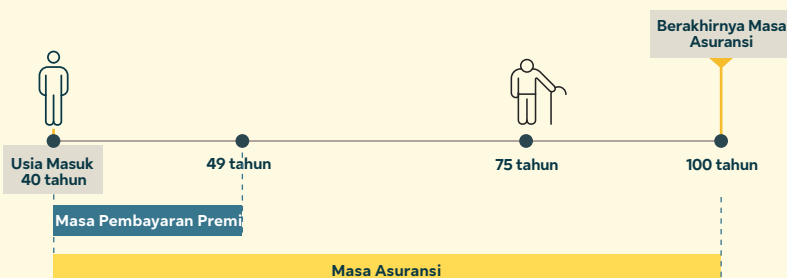


Keterangan:

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp1 miliar dan pertanggungan menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Manfaat Hidup Sun Golden 75

Ilustrasi Pengembalian Premi pada usia 75 tahun:

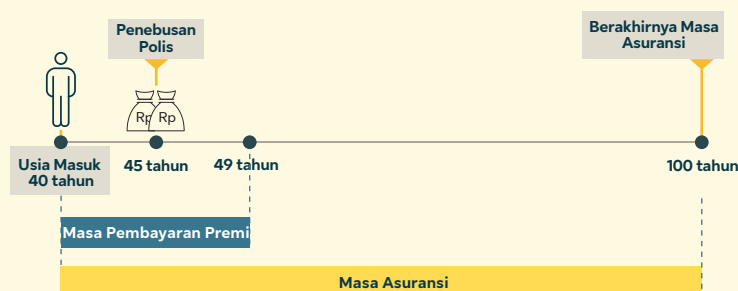


Keterangan:

Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Sun Golden 75 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Perhitungan	Besaran
Usia Masuk Tertanggung	40 tahun	-
Persentase pengembalian Premi	100%	-
Besaran Premi/tahun = Rp17.633.000	10 x Rp17.633.000	Rp176.330.000
Besarnya Pengembalian Premi		Rp176.330.000

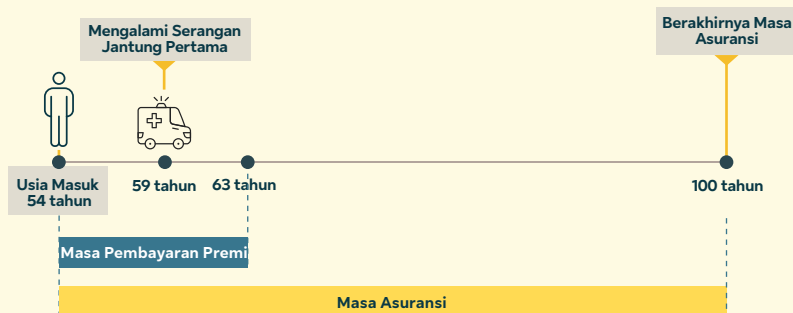
2. Manfaat Penebusan Polis



Keterangan:

Pemilik Polis melakukan penebusan Polis pada tahun ke-5, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai yang dijamin berdasarkan total Premi yang telah dibayarkan. Besarnya nilai tunai yang dijamin yaitu sebesar Rp2.534.740 dan pertanggungan berakhir.

4. Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis



3. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Apabila Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Perhitungan
Premi yang telah dibayarkan	Rp17.633.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	Rp250.000
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
Pengembalian Dana*	Rp16.383.000

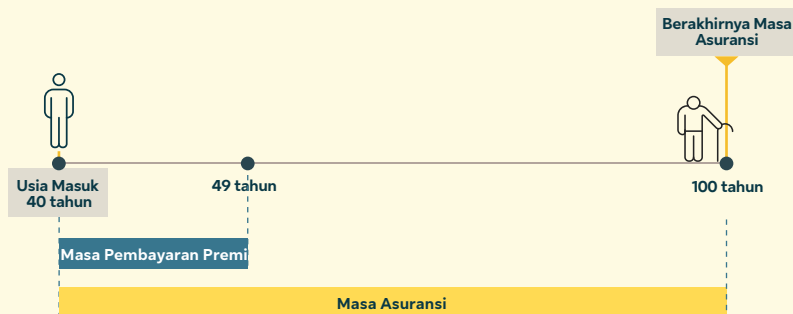
*)Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.

Keterangan:

Pemilik Polis mengalami Serangan Jantung Pertama pada usia 59 tahun pada Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi karena Pemilik Polis di-Diagnosis menderita salah satu dari 77 Penyakit Kritis dalam Daftar Penyakit Kritis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Berdasarkan ilustrasi di bawah, maka Penanggung akan membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi untuk Tahun Polis ke-6 hingga akhir Masa Pembayaran Premi.



5. Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia 100 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp1 miliar.

Simulasi Produk 2



Arka, 1 tahun
Pria, tidak merokok

Mata Uang : Rupiah	Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan	Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000
Pilihan Plan : Heritage 10	Masa Pembayaran Premi : 10 tahun	
Premi Tahunan : Rp4.739.000	Masa Berlaku Polis : 99 tahun	

*Jumlah Premi yang harus dibayarkan sudah memperhitungkan kriteria dan persentase diskon Premi (jika ada).

(dalam Rupiah)

Tahun Polis ke-	Usia	Asuransi Dasar					Asuransi Tambahan		Total Premi yang dibayarkan dalam satu tahun	Total Uang Pertanggungan
		Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Sun Golden 75	Manfaat Penebusan Polis	Manfaat Akhir Kontrak	Premi Asuransi Tambahan yang disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan		
1	1	4.739.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
2	2	4.739.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
3	3	4.739.000	1.000.000.000	-	-	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
4	4	4.739.000	1.000.000.000	-	372.993	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
5	5	4.739.000	1.000.000.000	-	692.899	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
6	6	4.739.000	1.000.000.000	-	1.370.002	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
7	7	4.739.000	1.000.000.000	-	2.207.177	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
8	8	4.739.000	1.000.000.000	-	3.191.50	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
9	9	4.739.000	1.000.000.000	-	4.307.751	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
10	10	4.739.000	1.000.000.000	-	5.538.407	-	-	-	4.739.000	1.000.000.000
11	11	-	1.000.000.000	-	6.318.667	-	-	-	-	1.000.000.000
12	12	-	1.000.000.000	-	7.079.779	-	-	-	-	1.000.000.000
13	13	-	1.000.000.000	-	8.233.414	-	-	-	-	1.000.000.000
14	14	-	1.000.000.000	-	9.358.328	-	-	-	-	1.000.000.000
15	15	-	1.000.000.000	-	10.454.521	-	-	-	-	1.000.000.000
20	20	-	1.000.000.000	-	17.395.484	-	-	-	-	1.000.000.000
25	25	-	1.000.000.000	-	24.795.980	-	-	-	-	1.000.000.000
30	30	-	1.000.000.000	-	33.029.394	-	-	-	-	1.000.000.000
35	35	-	1.000.000.000	-	30.635.960	-	-	-	-	1.000.000.000
40	40	-	1.000.000.000	-	28.242.525	-	-	-	-	1.000.000.000
45	45	-	1.000.000.000	-	25.849.091	-	-	-	-	1.000.000.000
50	50	-	1.000.000.000	-	23.455.657	-	-	-	-	1.000.000.000
55	55	-	1.000.000.000	-	21.062.222	-	-	-	-	1.000.000.000
60	60	-	1.000.000.000	-	18.668.788	-	-	-	-	1.000.000.000
65	65	-	1.000.000.000	-	16.275.354	-	-	-	-	1.000.000.000
70	70	-	1.000.000.000	-	13.881.919	-	-	-	-	1.000.000.000
75	75	-	1.000.000.000	47.390.000	11.488.485	-	-	-	-	1.000.000.000
80	80	-	1.000.000.000	-	9.095.051	-	-	-	-	1.000.000.000
85	85	-	1.000.000.000	-	6.701.616	-	-	-	-	1.000.000.000
90	90	-	1.000.000.000	-	4.308.182	-	-	-	-	1.000.000.000
95	95	-	1.000.000.000	-	1.914.747	-	-	-	-	1.000.000.000
99	99	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000

Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi

Ilustrasi Meninggal Dunia untuk Tertanggung berusia < 5 tahun



Keterangan:

Tertanggung Meninggal Dunia pada usia 4 tahun di Tahun Polis ke-3 pada Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa 80% Uang Pertanggungan yaitu sebesar 80% x Rp1 miliar sebesar Rp800 juta dan pertanggungan menjadi berakhir.

Catatan Penting:

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
 - b. Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - c. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
 - d. Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
 - e. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau

f. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut meskipun tidak terbukti/belum dibuktikan Penyebab kematian Tertanggung berhubungan langsung/tidak langsung dengan HIV/AIDS.

- Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi dalam hal:

- a. Penyakit Kritis diakibatkan oleh Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- b. Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan; atau
- c. Penyakit Kritis diderita semenjak lahir; atau
- d. Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun; atau
- e. Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- f. Jenis Penyakit Kritis yang muncul akibat dari usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras; atau
- g. Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat; atau
- h. Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
- i. Pemilik Polis terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- j. Pemilik Polis ikut serta dalam suatu perkemahan atau tawuran; atau
- k. Pemilik Polis melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
- l. Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi

negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau

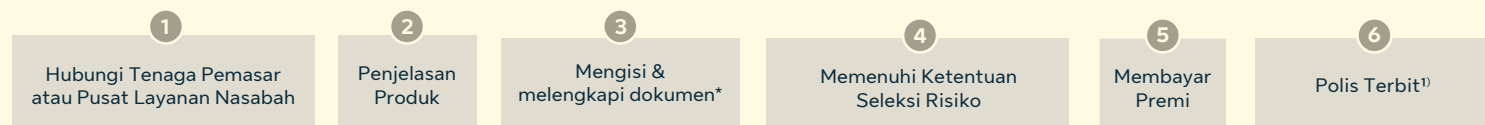
- m. Penyakit kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Polis.

- Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.

3. Berakhirnya Polis

- a. Polis ini akan berakhir secara otomatis apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu terjadi):
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai ketentuan dalam Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau
 - Keadaan terkait unsur penipuan terpenuhi.
- b. Pemilik Polis dan Penanggung sepakat atas pembatalan atau pengakhiran Polis dengan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga pembatalan atau pengakhiran Polis tidak diperlukan putusan Pengadilan.

Cara Pembelian

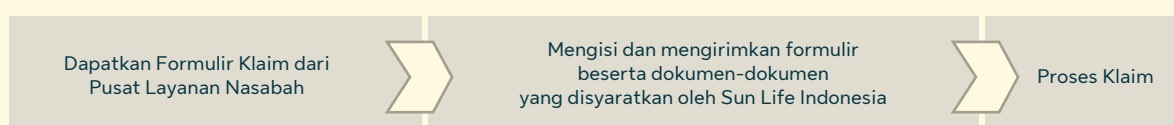


1) Pemilik Polis akan dikenakan Biaya Pencetakan Polis sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPA.J)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPA.J, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Ketentuan pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan Manfaat Hidup:

- Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
- Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
- Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
- Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak dan tidak membayar Manfaat Asuransi.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi

- Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - Ringkasan Polis (asli);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - Surat Pernyataan Kronologis peristiwa Meninggal Dunia Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.

- Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

3. Pengajuan klaim Manfaat Pembebasan Premi

- (i) Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Pembebasan Premi wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Pemilik Polis dinyatakan menderita Penyakit Kritis oleh Dokter Spesialis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis yang di tandatangani Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (foto kopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter Spesialis yang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis (asli);
 - e. Foto kopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Pemilik Polis berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Foto kopi Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (ii) Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter atau Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Penanggung atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis atau menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Pemilik Polis sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diderita.
- (iii) Klaim hanya dapat diajukan apabila pada saat pengajuan klaim Pemilik Polis masih hidup dan Diagnosa Penyakit Kritis timbul setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak berlakunya asuransi ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.

4. Pengajuan klaim Manfaat Hidup

- (i) Permintaan pembayaran Manfaat Hidup harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Penebusan Polis:
 - Formulir Penebusan Polis yang diisi lengkap; dan
 - Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
 - b. Sun Golden 75:
 - Formulir Tahapan; dan
 - Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
 - c. Manfaat Akhir Kontrak:
 - Formulir Permohonan Pencairan Manfaat Berakhir Polis (Maturity); dan
 - Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
- (ii) Penanggung akan membayar Manfaat Hidup dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1



Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(e-mail/surat/telepon/whatsapp interaktif)

2



Verifikasi data dan pengaduan nasabah

3



Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia

4



Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center
1500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com



E-mail
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Pemilik Polis dapat melakukan perubahan Frekuensi Pembayaran Premi sesuai ketentuan dalam Polis. Perubahan Frekuensi Pembayaran Premi akan menyebabkan perubahan besaran Premi yang harus dibayarkan dan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/Sun-Proteksi-Heritage-100/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.